



PENETAPAN

Nomor 453/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang terdaftar secara elektronik (e-court) yang diajukan oleh:

OKTI PURNAMASARI BINTI MURDJONO DJATISANTOSO, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum Mas Blok E8 No.15 RT.OOI RVV.015, Sumberporong, Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

SIH BROTO NUGROHO BIN MURDJONO DJATISANTOSO, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Perrnata Indah Blok C No.18. Komplek Pertamina, Kelurahan Batu IX, Kota Tanjung Pinang Timur, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Agustinus Fitzgerald M, S.H., Advokat, **dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:** Agustinus.Fitzgerald@gmail.com, beralamat di One Pacific Place, 15th floor - Suite 1501, Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53, SCBD - Jakarta Selatan 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 21 Mei 2024 dengan Nomor: 2065/Kuasa/5/2024/PA.Kab.Mlg selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 21 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 453/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah saudara kandung dari (Almarhumah) Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso yang semuanya adalah anak dari ayah yang bernama (Almarhum) Murdjono Djatisantoso dan ibu yang bernama (Almarhumah) Siti Nurbaya.
2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 yang lalu, (Almarhumah) Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-31072023-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 31 Juli 2023.
3. Bahwa semasa hidupnya (Almarhumah) Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso pernah menikah dengan Ahmad Susetyanto bin Sutejo tetapi telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor: 1055/Pdt.G/2017/PA.Grt pada tanggal 28 November 2017, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 3266/AC/2017/PA.Grt tertanggal 15 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Paniteria Pengadilan Agama Garut.
4. Bahwa alasan perceraian (Almarhumah) Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso dengan Ahmad Susetyanto bin Sutejo dikarenakan suami pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya (gaib).
5. Bahwa selama masa hidupnya, (Almarhumah) Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso tidak memiliki keturunan.
6. Bahwa ayah dari (Almarhumah) Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 1982

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474/29)/(11/2011 tertanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Masaran Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.

7. Bahwa ibu dari (Almarhumah) Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso yang Bernama Siti Nurbaya telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 1989 dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474/28/XII/2011 tertanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Masaran Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.

8. Bahwa pada saat (Almarhumah) Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso meninggal dunia, PARA PEMOHON telah mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah almarhumah termasuk menyelesaikan biaya pengobatan dan perawatan selama di rumah sakit.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, saudara lakilaki dan saudara perempuan juga termasuk dalam kelompok ahli waris menurut hubungan darah.

10. Bahwa setelah meninggal (Almarhumah) Emiliana Rema Ningrum binti Murdjono Djatisantoso tidak meninggalkan suami, anak, ayah, dan ibu. Dengan demikian sudah sepatutnya dan beralasan hukum PARA PEMOHON selaku saudara laki-laki dan saudara perempuan dapat menjadi ahli waris dari (Almarhumah) Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso.

11. Bahwa PARA PEMOHON beragama islam yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 2172022608560002 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3515064110660003. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas.

12. Bahwa di dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris. Dengan dernikian cukup beralasan hukum bagi PEMOHON 1 dan PEMOHON 11 untuk berhak menjadi ahli waris dari (Almarhumah) Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso.

13. Bahwa harta peninggalan dari (Almarhumah) Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso yaitu Safe Deposit Box/SDB (kotak penyimpanan harta dan surat berharga) dengan Nomor Box: 80313 di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri atas nama E. Retna Ningrum. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: R05.Br.JPM/0409/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan Oleh PT. Bank Mandiri, Tbk Cabang Jakarta Plaza Mandiri.

14. Bahwa (Almarhumah) Emiliana Retna Ningrum telah memiliki Safe Deposit Box Nomor: 80313 di Bank Mandiri sejak 26 Juni 2007, sebelum almarhumah melakukan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2007. Dengan demikian Safe Deposit Box tersebut merupakan harta pribadi (Almarhumah) Emiliana Retna Ningrum dan bukan bagian dari harta bersama di dalam pernikahan.

15. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini untuk mengurus dan mengelola harta peninggalan almarhum sesuai dengan yang diamanahkan almarhumah sebelum meninggal dunia.

16. Bahwa selain PARA PEMOHON tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari (Almarhumah) Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso.

17. Bahwa (Almarhumah) Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.

18. Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan PARA PEMOHON sebagai ahli waris yang sah dari (Almarhumah) Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso.

Berdasarkan dalil dan alasan hukum tersebut di atas, dengan disertai alat bukti sempurna (volledige bewijs) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 24 Juli 2023.
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso adalah:
 - a. Okti Purnamasari binti Murdjono Djatisantoso sebagai saudara kandung perempuan;
 - b. Sih Broto Nugroho bin Murdjono Djatisantoso sebagai saudara kandung laki-laki;
4. Menyatakan penetapan Ahli Waris ini dipergunakan untuk mengurus atau mengelola harta peninggalan Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso berupa 1 (satu) Safe Deposit Box/SDB dengan Nomor Box: 80313 di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri atas nama E. Retna Ningrum.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 470/013/35.07.25.2008/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang,

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 2172022608560002 tanggal 12-05-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3515062501098459 tanggal 24/06/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 2172022704100003 tanggal 15-11-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang Timur, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cristiana Okti Poernamasari dengan Nomor 408/1966 tanggal 12 Oktober 1969, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama E. Retna Ningrum Nomor 3174036803680003 tanggal 06-01-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama E. Retna Ningrum Nomor 3174032012180007 tanggal 12-04-2023 yang dikeluarkan oleh A.N.KA Sudin Dukcapil Jakarta Selatan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Emeliana Retnaningrum dengan Nomor 10961/DISP/JS/2003/1968 tanggal 28 Oktober 2003, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama E.Retna Ningrum Nomor 3266/AC/2017/PA.Grt tanggal 15 Desember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama E. Retna Ningrum Nomor 3174-KM-31072023-0007 tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Murjana Jati Santosa Nomor 474/29/XII/2011 tanggal 22-12-11 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Masaran Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Siti Nurbaya Nomor 474/28/XII/2011 tanggal 22-12-11 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Masaran Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Para Pemohon tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Lurah Tegal Parang dan diketahui oleh Camat Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Silsilah Ahli Waris tanggal Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Lurah Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor R05.Br.JMP/409/2024 Tanggal 14-03-2024, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

B.SAKSI :

Saksi 1, Joyo Suprpto bin Saim, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Dorowati Barat RT 002/ RW 005 Desa Mulyoarjo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal 24 Juli 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso pernah menikah dengan seorang pria yang bernama Ahmad Susetyanto namun telah bercerai dan setelah perceraian tersebut mantan suami almarhumah Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus dan mengelola harta peninggalan alarhumah Emiliana Retna Ningrum

Saksi 2, Riki Aganda bin Atim Mustofa, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Dorowati Barat RT 002/ RW 005

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mulyoarjo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal 24 Juli 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso pernah menikah dengan seorang pria yang bernama Ahmad Susetyanto namun telah bercerai dan setelah perceraian tersebut mantan suami almarhumah Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus dan mengelola harta peninggalan alarhumah Emiliana Retna Ningrum;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P15 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P15 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai P4, dan P.13 serta P.14 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 dan P15 tersebut, terbukti pula Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso telah meninggal dunia tanggal 24 Juli 2023 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 tersebut, terbukti pula ayah kandung Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso bernama Murdjono Djatisantoso adalah ahli waris dari almarhum Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 tersebut, terbukti pula ibu kandung Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso bernama Siti Nurbaya adalah ahli waris dari almarhum Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena Sakit.

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso memiliki tabungan pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus dan mengelola harta peninggalan alarhumah Emiliana Retna Ningrum dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I OKTI PURNAMASARI BINTI MURDJONO DJATISANTOSO (kakak kandung I), Pemohon II SIH BROTO NUGROHO BIN MURDJONO DJATISANTOSO (kakak kandung II) adalah ahli waris dari almarhum Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso.

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso telah meninggal dunia tanggal 24 Juli 2023;
- Bahwa kematian almarhum Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena Sakit.
- Bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1982 dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1989;
- Bahwa semasa hidup almarhum Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso memiliki tabungan Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus dan mengelola harta peninggalan alarhumah Emiliana Retna Ningrum dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2023 karena Sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso) meninggal dunia tanggal 24 Juli 2023
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso adalah:
 1. Okti Purnamasari binti Murdjono Djatisantoso sebagai saudara kandung perempuan;
 2. Sih Broto Nugroho bin Murdjono Djatisantoso sebagai saudara kandung laki-laki;
4. Menyatakan penetapan Ahli Waris ini dipergunakan untuk mengurus atau mengelola harta peninggalan Emiliana Retna Ningrum binti Murdjono Djatisantoso berupa 1 (satu) Safe Deposit Box/SDB dengan Nomor Box: 80313 di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri atas nama E. Retna Ningrum.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. SHOBIRIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I dan Drs. A. BASHORI, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MASTUR ALI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I

Drs. H. SHOBIRIN, M.H.

Drs. A. BASHORI, M.A.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. MASTUR ALI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
PNBP Kuasa	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.453/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg